



WALIKOTA PARIAMAN
PERATURAN WALIKOTA PARIAMAN
NOMOR **23** TAHUN 2012
TENTANG
TUGAS BELAJAR DAN IZIN BELAJAR PEGAWAI DI LINGKUNGAN
PEMERINTAH KOTA PARIAMAN
DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA
WALI KOTA PARIAMAN,

- Menimbang :
- a. bahwa guna meningkatkan kualitas dan profesionalisme Pegawai Negeri Sipil di lingkungan Pemerintah Kota Pariaman, perlu diberikan kesempatan untuk mengembangkan kompetensi, sesuai dengan kebutuhan Pemerintah Daerah;
 - b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana di maksud pada huruf a, perlu menetapkan Peraturan Walikota Pariaman tentang Tugas belajar dan Izin Belajar Pegawai di lingkungan Pemerintah Kota Pariaman;

- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1974 tentang Pokok-Pokok Kepegawaian (Lembaran Negara Tahun 1974 Nomor 55, Tambahan Lembaran Negara nomor 3014) Juncto Undang-Undang Nomor 43 Tahun 1999 (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 169, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3890);
 2. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggara Negara yang bersih dan bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (KKN) (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 385);

3. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2002 tentang Pembentukan Kota Pariaman di Propinsi Sumbar (Lembaran Negara Republik Indonesia tahun 2002 Nomor 25, Tambahan Lembaran Negara RI Nomor 418);
4. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3390);
5. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4437) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 tahun 2008 (Lembaran Negara RI tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara RI Nomor 48844);
6. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara RI Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara RI Nomor 5234);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 99 Tahun 2000 tentang Kenaikan Pangkat Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Tahun 2000 nomor 196, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4017) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2002 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 99 Tahun 2000 tentang Kenaikan Pangkat Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara tahun 2002 Nomor 32, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4193).
8. Peraturan Pemerintah Nomor 29 Tahun 2005 tentang Pembinaan dan Pengawasan Atas Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia tahun 2001 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4090);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140), Tambahan Lembaran Negara RI Nomor);

10. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan Antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Propinsi, Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara RI Nomor 4737);
11. Peraturan Pemerintah Nomor 53 Tahun 2010 tentang Disiplin Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia tahun 2010 Nomor 74, Tambahan Lembaran Negara RI Nomor 5153);
12. Peraturan Presiden Nomor 12 Tahun 1961 tentang Pemberian Tugas belajar (Lembaran Negara Tahun 1961 Nomor 234, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2278);
13. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 53 Tahun 2011 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah ;

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : **PERATURAN WALIKOTA PARIAMAN TENTANG TUGAS BELAJAR DAN IZIN BELAJAR PEGAWAI DI LINGKUNGAN PEMERINTAH KOTA PARIAMAN.**

**BAB I
KETENTUAN UMUM**

Pasal 1

Dalam Peraturan WaliKota ini, yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Daerah Kota Pariaman.
2. Pemerintah Daerah adalah Pemerintahan Daerah Kota Pariaman.
3. Walikota adalah Walikota Pariaman.
4. Pegawai Negeri Sipil yang selanjutnya disingkat PNS adalah Pegawai Negeri Sipil Daerah Kota Pariaman.
5. Calon Pegawai Negeri Sipil selanjutnya disingkat CPNS adalah Calon Pegawai Negeri Sipil Daerah Kota Pariaman.
6. Satuan Kerja Perangkat Daerah yang selanjutnya di singkat SKPD adalah Satuan Kerja Perangkat Daerah Kota Pariaman.

7. Badan Kepegawaian Daerah yang selanjutnya disebut BKD kota adalah Badan Kepegawaian Daerah Kota Pariaman.
8. Tugas Belajar adalah tugas yang diberikan oleh Walikota pada aparatur lingkup Pemerintah Kota Pariaman untuk mengikuti pendidikan pada suatu lembaga pendidikan di luar pengorganisasian Pemerintah Kota berdasarkan Kebutuhan Daerah.
9. Izin Belajar adalah izin yang diberikan oleh Walikota pada PNS Lingkup Pemerintah Kota Pariaman untuk mengikuti pendidikan pada suatu lembaga pendidikan di luar pengorganisasian Pemerintah Kota Pariaman di atas keinginan dan inisiatif PNS bersangkutan.
10. Pendidikan Akademik adalah pendidikan tinggi program sarjana dan Pasca Sarjana yang diarahkan terutama pada penguasaan ilmu pengetahuan tertentu.
11. Pendidikan Vokasi adalah Pendidikan Tinggi yang mempersiapkan peserta didik untuk memiliki pekerjaan dengan keahlian terapan tertentu setara dengan program sarjana.
12. Pendidikan Profesi adalah pendidikan tinggi setelah program sarjana yang mempersiapkan peserta didik untuk memiliki pekerjaan yang memerlukan persyaratan keahlian khusus.
13. Tugas Belajar Daerah adalah pendidikan tugas belajar yang dibiayai oleh Pemerintah Daerah Kota Pariaman melalui APBD Kota Pariaman.
14. Tugas belajar Pihak ke-3 adalah pendidikan tugas belajar yang di biayai oleh beasiswa dari Pemerintah, Pemerintah Negara Asing, atau Badan/Lembaga Nasional/Internasional lainnya
15. Tugas Belajar mandiri adalah Tugas Belajar yang diberikan untuk pendidikan atas biaya sendiri atau pribadi peserta pendidikan
16. Surat keterangan pendidikan merupakan surat keterangan sebagai pengganti izin belajar dan/atau Tugas Belajar.
17. Penyelenggaraan Pendidikan adalah Perguruan Tinggi dan atau lembaga pendidikan yang telah di Akreditasi pada Badan Akreditasi Nasional Perguruan Tinggi.
18. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah selanjutnya disingkat APBD adalah Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kota Pariaman.

BAB II
TUJUAN DAN RUANG LINGKUP

Bagian Kesatu
Tujuan

Pasal 2

Tugas Belajar dan Izin Belajar bertujuan untuk meningkatkan kualitas, profesionalisme dan kompetensi sumber daya manusia aparatur melalui jenjang pendidikan formal, guna menunjang kelancaran tugas pemerintah daerah.

Bagian Kedua
Ruang Lingkup

Pasal 3

Tugas Belajar dan Izin Belajar diberikan kepada PNS di lingkungan Pemerintah Daerah Kota Pariaman

Pasal 4

- (1) Tugas Belajar dan Izin Belajar sebagai mana di maksud dalam Pasal 3 diberikan untuk Jenis :
 - a. Pendidikan Akademik ;
 - b. Pendidikan Vokasi ; dan
 - c. Pendidikan Profesi ;
- (2) Pendidikan Akademik sebagai mana di maksud pada ayat (1) huruf a terdiri dari :
 - a. Program Sarjana (S1) ; dan
 - b. Program Pascasarjana yang meliputi Program Magister (S2) dan Program Doktor (S3).
- (3) Pendidikan Vokasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b terdiri atas :
 - a. Program Diploma I (D.I) ;
 - b. Program Diploma II (D.II) ;
 - c. Program Diploma III (D.III) ; dan
 - d. Program Diploma IV (D.IV) ;

- (4) Pendidikan Profesi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c yaitu program Spesialis.

BAB III PERENCANAAN DAN SELEKSI

Bagian Kesatu Perencanaan

Pasal 5

- (1) Masing-Masing SKPD menyusun rencana kebutuhan Tugas Belajar untuk jangka waktu lima tahun.
- (2) Rencana kebutuhan Tugas Belajar sebagaimana di maksud pada ayat (1) untuk memenuhi ketersediaan sumber daya aparatur menurut kebutuhan formasi jabatan berdasarkan kompetensi pendidikan formal.

Pasal 6

- (1) BKD Kota Pariaman Mengkoordinasikan penyusunan rencana kebutuhan Tugas Belajar di lingkungan Pemerintah Daerah Kota Pariaman.
- (2) Rencana kebutuhan Tugas Belajar sebagaimana di maksud pada ayat (1) di susun berdasarkan kebutuhan SKPD, dengan Mengacu kepada Prioritas Pembangunan Daerah.
- (3) Rencana Kebutuhan Tugas Belajar sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan Keputusan Walikota Pariaman.

Bagian Kedua Seleksi Calon Peserta

Pasal 7

- (1) Seleksi Tugas Belajar dan Izin Belajar dilakukan dengan tahapan sebagai berikut :
 - a. Seleksi awal di tingkat SKPD
 - b. Seleksi oleh TIM/Panitia; dan
 - c. Seleksi Akademik.
- (2) Tim/Panitia seleksi sebagaimana di maksud pada ayat (1) huruf b di tetapkan dengan Keputusan Walikota Pariaman.

- (3) Seleksi yang dilakukan terhadap calon peserta meliputi :
 - a. Seleksi kelayakan/kepatutan calon peserta,
 - b. Seleksi administrasi; dan
 - c. Seleksi akademik.
- (4) Untuk pendidikan melalui beasiswa dari Pemerintah, Pemerintah Negara Asing, atau Badan/Lembaga Nasional/Internasional lainnya, bentuk dan tahapan seleksi dilaksanakan sesuai dengan ketentuan dari pihak penyedia dana.

Pasal 8

- (1) Seleksi awal ditingkat SKPD sebagaimana di maksud dalam Pasal 7 ayat (1) huruf b meliputi :
 - a. Kesesuaian program usulan dengan rencana kebutuhan tugas belajar;
 - b. Penilaian atas potensi diri calon peserta;
 - c. Kelengkapan administrasi dan persyaratan.
- (2) Seleksi oleh tim/panitia sebagaimana di maksud dalam Pasal 7 ayat (1) huruf b:
 - a. Penelitian berkas/kelengkapan persyaratan;
 - b. Penelitian potensi diri calon peserta dan wawancara;
 - c. Kesesuaian program dan jurusan pendidikan yang akan di ikuti dengan prioritas pendidikan menurut kebutuhan.
- (3) Seleksi akademik sebagai mana dimaksud dalam Pasal 8 ayat (1) huruf c dilaksanakan oleh Perguruan Tinggi atau Lembaga penyelenggara pendidikan.

BAB IV

PELAKSANAAN TUGAS BELAJAR DAN IZIN BELAJAR

Bagian Kesatu

Umum

Pasal 9

- (1) Tugas Belajar merupakan tugas dan tanggungjawab yang harus dilaksanakan oleh peserta pendidikan sebagaimana mestinya.
- (2) Pegawai yang melaksanakan Tugas Belajar dibebaskan dari tugas dan tanggungjawab pekerjaan dan tugas-tugas kedinasan.

Pasal 10

- (1) Izin Belajar diberikan untuk pendidikan yang dilaksanakan diluar jam kerja dan tidak mengganggu kelancaran tugas kedinasan.
- (2) Setelah menyelesaikan Tugas Belajar dan Izin Belajar, ijazah yang diperoleh dari Perguruan Tinggi atau Lembaga pendidikan di luar negeri harus dilegalisasi atau mendapatkan persetujuan dari Kementerian Pendidikan Nasional (Terakreditasi).

Pasal 11

Pendidikan tugas belajar terdiri dari :

- a. Tugas Belajar Daerah;
- b. Tugas Belajar Pihak ke tiga; dan
- c. Tugas Belajar Mandiri.

Pasal 12

- (1) Tugas Belajar Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 huruf a, diberikan untuk mengikuti pendidikan akademik pada :
 - a. Program Diploma I s/d IV;
 - b. Program Sarjana (S1),
 - c. Program Pascasarjana Magister (S2); dan
 - d. Program Doktor (S3).
- (2) Tugas belajar pihak ketiga sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 huruf b, diberikan untuk mengikuti :
 - a. Pendidikan Akademik,
 - b. Pendidikan Vokasi; dan
 - c. Pendidikan Profesi.

Pasal 13

- (1) Tugas Belajar Mandiri sebagaimana dimaksud dalam pasal 11 huruf c, diberikan untuk mengikuti :
 - a. Pendidikan Akademik;
 - b. Pendidikan Vokasi; dan
 - c. Pendidikan Profesi.
- (2) Tugas belajar Mandiri dapat diberikan kepada PNS

Bagian Kedua
Persyaratan

Pasal 14

- (1) Persyaratan tugas belajar Daerah terdiri dari :
 - a. Persyaratan Umum;
 - b. Persyaratan Khusus.
- (2) Persyaratan Umum sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a. merupakan persyaratan Tugas Belajar Daerah sebagaimana dimaksud pada Pasal 11 huruf a yaitu :
 - a. Pangkat/golongan ruang terendah :
 1. Pengatur Muda Tk 1 (II/b) untuk program Sarjana (strata 1)
 2. Penata Muda Tk. I (III/b) untuk program Pascasarjana (strata 2)
 3. Penata (III/c) untuk program Doktor (strata 3).
 - b. Masa Kerja Minimal 2 tahun dalam golongan;
 - c. Usia tertinggi pada tanggal seleksi :
 1. 35 tahun untuk program Sarjana (strata 1).
 2. 40 tahun untuk program Pascasarjana (strata 2).
 3. 45 tahun untuk program Doktor (strata 3).
 - d. Mempunyai unsur-unsur DP3 minimal baik, dengan nilai unsur kesetiaan minimal amat baik pada penilaian prestasi kerja 1 tahun terakhir;
 - e. Tidak sedang dalam proses pemeriksaan berkaitan dengan pelanggaran peraturan disiplin pegawai;
 - f. Tidak pernah dijatuhi jenis hukuman disiplin berat;
 - g. Adanya relevansi antara latar belakang pendidikan dengan program dan/bidang studi yang akan diikuti serta sesuai dengan tugas pokok dan fungsinya;
 - h. Direkomendasikan oleh Kepala SKPD tempat pegawai bersangkutan bertugas dan diizinkan oleh Pejabat Pembina Kepegawaian;
 - i. Lulus seleksi calon peserta pendidikan dari lembaga/perguruan tinggi penyelenggara pendidikan;
 - j. Bersedia mengabdikan secara aktif pada Pemerintah Kota Pariaman minimal selama 5 (lima) tahun setelah selesai mengikuti pendidikan;
 - k. Membuat dan menandatangani surat pernyataan Tugas Belajar.

- (3) Persyaratan khusus sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b adalah berupa proposal perencanaan tugas belajar, bagi calon peserta Tugas Belajar Program Doktor (S3).
- (4) Proposal sebagaimana dimaksud pada ayat (3) memuat substansi rencana pendayagunaan, penempatan tugas dan fungsi yang akan dilaksanakan oleh yang bersangkutan selesai pendidikan.
- (5) Proposal sebagaimana dimaksud pada ayat (3) di buat dan ditandatangani oleh calon peserta dan diketahui oleh Kepala SKPD bersangkutan.

Pasal 15

Bagi pegawai yang pernah mengikuti Tugas Belajar dapat melanjutkan tugas belajar ke jenjang yang lebih tinggi, setelah melaksanakan tugas sekurang-kurangnya selama 3 (tiga) tahun.

Pasal 16

Persyaratan Tugas Belajar pihak ketiga sebagaimana dimaksud disesuaikan dengan ketentuan pihak penyedia dana pendidikan dan harus ada rekomendasi dari SKPD serta izin dari Pejabat Pembina Kepegawaian.

Pasal 17

Persyaratan tugas belajar mandiri adalah :

1. Berkedudukan sebagai Pegawai Negeri Sipil (PNS).
2. Akan mengikuti pendidikan formal setingkat lebih tinggi dari pendidikan dalam SK terakhir;
3. Program atau jurusan yang akan diikuti sangat dibutuhkan untuk mendukung pelaksanaan tugas pokok dan fungsi.
4. Bersedia mengabdikan secara aktif pada Pemerintah Kota Pariaman minimal selama 5 (lima) tahun setelah selesai mengikuti pendidikan;
5. Membuat dan menandatangani surat pernyataan Tugas Belajar;
6. Penentuan pangkat golongan ruang dan masa kerja sama dengan ketentuan persyaratan umum tugas belajar yang termuat pada pasal 14 ayat (2).

Pasal 18

Persyaratan bagi pegawai yang akan mengikuti pendidikan Izin Belajar, adalah:

- a. PNS dengan masa kerja minimal 2 (dua) tahun :
Pangkat/golongan ruang :
 1. Pengatur Muda Tk.I (II/b) untuk program D3, D4 dan S1.
 2. Penata Muda Tk.I (III/b) dan telah menduduki jabatan eselon IV untuk program Pascasarjana (strata 2), kecuali jabatan fungsional tertentu.
 3. Penata (III/c) untuk program Doktor (strata3).
- b. Mempunyai unsur-unsur DP3 minimal baik, dengan nilai Unsur kesetiaan minimal amat baik pada penilaian prestasi kerja satu tahun terakhir;
- c. Tidak sedang dalam proses pemeriksaan berkaitan dengan pelanggaran peraturan.
- d. Tidak sedang menjalani hukuman disiplin tingkat sedang atau berat;
- e. Tidak sedang menjalani hukuman pemberhentian sementara bagi PNS;
- f. Adanya relevansi antara latar belakang pendidikan dengan program/ bidang studi yang akan diikuti serta sesuai dengan tugas dan pekerjaan;
- g. Pendidikan diselenggarakan oleh Lembaga pendidikan yang telah terakreditasi oleh Badan Akreditasi Nasional;
- h. Kegiatan pendidikan dilaksanakan diluar jam kerja dan tidak mengganggu kelancaran pelaksanaan tugas kedinasan;
- i. Biaya pendidikan ditanggung oleh PNS bersangkutan;
- j. Membuat dan menandatangani Surat Pernyataan Izin Belajar;

Bagian Ketiga

Program Pendidikan dan Jangka Waktu Penyelesaian

Pasal 19

- (1) Jangka waktu yang diberikan untuk tugas belajar atas biaya APBD sebagai berikut :
 - a. Program Strata 1 (S1) maksimal 4 (empat) tahun dan dapat diperpanjang selama-lamanya 6 (enam) bulan atau 1 (satu) semester, dengan mengajukan alasan yang objektif tentang keterlambatan penyesuaian pendidikan;

- b. Program Strata 2 (S2) maksimal 2 (dua) tahun dan dapat diperpanjang selama-lamanya 6 (enam) bulan atau 1 (satu) semester, dengan mengajukan alasan yang objektif tentang keterlambatan penyesuaian pendidikan;
 - c. Program Strata 3 (S3) maksimal 3 (tiga) tahun dan dapat diperpanjang selama-lamanya 1 (satu) tahun atau 2 (semester), dengan mengajukan alasan yang objektif tentang keterlambatan penyesuaian pendidikan.
- (2) Perpanjangan waktu tugas belajar sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diajukan 3 (tiga) bulan sebelum berakhirnya masa tugas belajar, dengan ketentuan :
- a. Pengajuan permohonan dari pegawai yang bersangkutan;
 - b. Mendapat rekomendasi dari pimpinan perguruan tinggi atau lembaga pendidikan yang bersangkutan;
 - c. Pembiayaan disesuaikan dengan ketersediaan anggaran.
- (3) Lamanya waktu pendidikan tugas belajar pihak ketiga mengacu pada ketentuan pihak penyedia dana
- (4) Lamanya waktu pendidikan tugas belajar mandiri mengacu pada ayat (1) dan ketentuan pada perguruan tinggi atau lembaga penyelenggara pendidikan.

Pasal 20

Waktu untuk izin belajar disesuaikan dengan batas waktu dan/ketentuan yang berlaku pada perguruan tinggi atau lembaga penyelenggara pendidikan.

Bagian Keempat

Tata Cara Pengajuan Tugas Belajar dan Izin Belajar

Pasal 21

- (1) Tata Cara Pengajuan permohonan untuk mengikuti seleksi tugas belajar atas biaya daerah (APBD) Kota Pariaman, adalah :
- a. Calon Peserta mengajukan permohonan kepada Kepala SKPD untuk mengikuti seleksi masuk perguruan tinggi melalui jalur tugas belajar;
 - b. Kepala SKPD mengajukan usulan kepada Walikota Pariaman melalui kepala BKD, untuk menetapkan tugas belajar apabila calon peserta

tersebut telah lulus ujian Akademis dan mendapat izin dari Pejabat Pembina Kepegawaian;

- (2) Usulan calon peserta seleksi tugas belajar, dilengkapi dengan berkas :
 - a. Foto copy SK PNS;
 - b. Foto copy SK pangkat terakhir; dan
 - c. Foto copy ijazah/STTB terakhir dan transkrip nilai;
- (3) Untuk seleksi tugas belajar yang tidak dibiayai dana daerah (APBD Kota Pariaman) disesuaikan dengan mekanisme persyaratan yang ditentukan oleh pihak penyelenggara dan/atau penyedia dana.

Pasal 22

- (1) Permohonan tugas belajar dapat diajukan apabila calon peserta yang telah dinyatakan lulus ujian seleksi masuk perguruan tinggi atau lembaga pendidikan bersangkutan
- (2) Permohonan tugas belajar diajukan oleh calon peserta pendidikan kepada Kepala SKPD nya masing-masing.
- (3) Atas dasar permohonan sebagaimana dimaksud pada ayat (2), Kepala SKPD mengajukan usulan penerbitan Keputusan Walikota tentang penetapan tugas belajar kepada Walikota Pariaman Cq. Kepala BKD Kota Pariaman.
- (4) Usulan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dilengkapi dengan lampiran:
 - a. Permohonan dari Calon Peserta;
 - b. Surat Keterangan lulus ujian seleksi masuk Perguruan Tinggi atau lembaga pendidikan (asli);
 - c. DP3 tahun terakhir; dan
 - d. Kelengkapan berkas dari pernyataan yang telah ditetapkan.

Pasal 23

Permohonan izin belajar diajukan oleh PNS bersangkutan melalui Kepala SKPD ditujukan kepada Pejabat Pembina Kepegawaian Daerah Cq. Kepala BKD, dengan melampirkan :

- a. Foto Copy SK PNS yang telah dilegalisasi;
- b. Foto Copy SK pangkat terakhir yang telah dilegalisasi;
- c. Foto Copy SK jabatan yang telah dilegalisasi (bila ada);
- d. Foto Copy Ijazah/STTB terakhir yang telah dilegalisasi;

- (2) Selama masa pendidikan pegawai tugas belajar dapat diberikan hak :
- a. Mendapat gaji;
 - b. Mendapatkan kenaikan gaji berkala;
 - c. Mendapatkan kenaikan pangkat/ golongan;
 - d. Mendapatkan penilaian dalam DP3;
 - e. Mendapatkan hak kepegawaian lainnya sesuai ketentuan yang berlaku.

Pasal 27

Kewajiban pegawai tugas belajar adalah :

- a. Menyerahkan tugas dan tanggung jawab sehari-hari kepada atasan langsung atau pejabat lain yang ditunjuk;
- b. Mengikuti program pendidikan dengan sebaik-baiknya;
- c. Menjaga nama baik daerah;
- d. Menyelesaikan program pendidikan dengan baik dan tepat waktu;
- e. Mentaati semua ketentuan tugas belajar termasuk tugas yang berlaku ditempat lembaga pendidikan serta seluruh peraturan perundang-undangan yang berlaku bagi PNS;
- f. Melaporkan kemajuan belajar secara berkala persemester kepada Walikota Pariaman Cq. Kepala BKD Kota Pariaman.
- g. Menyerahkan indeks penilaian DP3 berdasarkan data dan atau bahan penilaian dari lembaga pendidikan bersangkutan; dan
- h. Melaporkan secara tertulis kepada BKD paling lambat 1(satu) bulan setelah yang bersangkutan menyelesaikan tugas atau berakhir masa melaksanakan tugas belajar.

Pasal 28

Hak dan Kewajiban PNS izin belajar:

- a. Berhak mengikuti pendidikan tanpa mengganggu aktifitas, tugas dan tanggung jawab pekerjaan selaku PNS;
- b. Mendapatkan hak selaku PNS, sesuai peraturan yang berlaku;
- c. Tidak harus melepaskan jabatan, baik jabatan struktural maupun jabatan fungsional;
- d. Tidak menuntut bantuan biaya pendidikan; dan

- e. Foto Copy DP3 1 (satu) tahun terakhir yang sudah dilegalisasi;
- f. Surat Keterangan tidak sedang menjalani hukuman disiplin dari Kepala SKPD;
- g. Surat Keterangan Uraian tugas PNS bersangkutan dari Kepala SKPD;
- h. Pernyataan sanggup menanggung biaya sendiri;
- i. Pernyataan tidak menuntut penyesuaian ijazah ;
- j. Surat pernyataan tidak meninggalkan tugas;
- k. Surat Rekomendasi dari unit kerja; dan
- l. Jadwal kuliah.

Pasal 24

- (1) BKD meneliti kelengkapan bahan dan persyaratan tugas belajar dan izin belajar yang diajukan.
- (2) Usulan tugas belajar dan izin belajar diteliti dan dibahas oleh suatu tim kerja yang ditetapkan oleh Walikota Majelis Pertimbangan Pegawai (MPP) dan memberikan pertimbangan kepada Walikota sebelum ditetapkannya SK izin belajar).
- (3) BKD menyiapkan konsep Keputusan Walikota tentang penetapan tugas belajar dan izin belajar terhadap usulan yang memenuhi persyaratan.
- (4) Keputusan penetapan pendidikan tugas belajar dan/atau izin belajar ditandatangani oleh Walikota Pariaman.

BAB V

KEDUDUKAN, HAK DAN KEWAJIBAN

Pasal 25

- (1) Pegawai tugas belajar dibebaskan dari jabatan dan tugas kedinasan.
- (2) Status kepegawaian pegawai tugas belajar tetap berada pada SKPD sebelum yang bersangkutan mengikuti pendidikan.
- (3) Pejabat Struktural dan Pejabat Fungsional yang mengikuti pendidikan tugas belajar dengan sendirinya kehilangan hak selaku pemegang jabatan (Tunjangan Jabatan struktural dan tunjangan jabatan fungsional).

Pasal 26

- (1) Pegawai tugas belajar diberikan hak sepenuhnya mengikuti kegiatan pendidikan tanpa harus dibebani tugas dan tanggung jawab pekerjaan.

- e. Membuat laporan telah menyelesaikan pendidikan kepada Walikota Pariaman Cq. BKD Kota Pariaman dengan melampirkan fotocopy ijazah yang telah dilegalisir.

BAB VI

SURAT KETERANGAN PENDIDIKAN

Pasal 29

- (1) Surat keterangan pendidikan dapat diberikan kepada :
 - a. PNS yang sewaktu CPNS telah menyelesaikan pendidikan pada jenjang yang lebih tinggi;
 - b. PNS yang telah menyelesaikan tugas belajar atas biaya pihak ketiga dan tidak memiliki keputusan tugas belajar dari Pejabat Daerah yang berwenang, diberikan sebelum peraturan ini ditetapkan.
- (2) Surat keterangan pendidikan dapat diberikan dengan ketentuan:
 - a. Adanya relevansi antara pendidikan yang sedang / telah diikuti dengan pendidikan sebelumnya serta sesuai dengan tugas pokok dan fungsi organisasi yang bersangkutan;
 - b. Penyelenggaraan pendidikan telah terakreditasi pada Badan Akreditasi Nasional Perguruan Tinggi;
 - c. Pangkat/Golongan ruang dan masa kerja minimal harus sesuai dengan peraturan kepegawaian

Pasal 30

- (1) Surat Keterangan Pendidikan diberikan untuk memenuhi persyaratan pemakaian gelar akademik.
- (2) Surat Keterangan Pendidikan yang akan dikeluarkan, ditandatangani oleh Walikota Pariaman.

BAB VII

PEMBIAYAAN

Pasal 31

- (1) Untuk tugas belajar daerah diberikan bantuan biaya pendidikan dengan sumber biaya berasal dari APBD.

- (2) Komponen dan besaran bantuan biaya tugas belajar ditetapkan pada lampiran I (satu) Peraturan Walikota ini.

Pasal 32

- (1) Biaya pendidikan izin belajar merupakan tanggung jawab pribadi peserta pendidikan.
- (2) Biaya pendidikan izin belajar dapat dibantu oleh Daerah sesuai ketersediaan anggaran dan kemampuan keuangan daerah, dan/atau dapat dibantu/dibiayai oleh pihak lain.
- (3) Bantuan biaya izin belajar yang berasal dari APBD diberikan berdasarkan kriteria tertentu yang disesuaikan dengan ketersediaan anggaran dan kemampuan keuangan daerah.

Pasal 33

Tugas belajar yang dibiayai oleh kementerian/lembaga Pemerintah dan/atau lembaga/badan lainnya, diberikan menurut ketentuan pihak penyedia dana pendidikan bersangkutan.

Pasal 34

Untuk tugas belajar yang dilaksanakan atas biaya bersama (*Cost Sharing*), biaya yang diberikan menurut kesepakatan antara daerah dengan pihak pemberi bantuan.

BAB VIII

PERPANJANGAN DAN PEMBERHENTIAN TUGAS BELAJAR SERTA BERAKHIRNYA IZIN BELAJAR

Bagian Kesatu

Perpanjangan Tugas Belajar

Pasal 35

- (1) Peserta yang tidak dapat menyelesaikan tugas belajar dalam waktu yang telah ditentukan dapat diberikan perpanjangan masa tugas belajar.
- (2) Perpanjangan masa tugas belajar sebagai mana dimaksud pada ayat 1 diajukan dengan mengajukan permohonan kepada pejabat yang berwenang, enam bulan sebelum berakhirnya tugas belajar.

- (3) Perpanjangan masa tugas belajar dapat diberikan kepada :
 - a. Keterlambatan penyelesaian pendidikan terjadi bukan atas kelalaiannya;
 - b. Mendapat rekomendasi dari perguruan tinggi atau lembaga penyelenggara pendidikan;
 - c. Mendapat rekomendasi dari Kepala SKPD;
 - d. Untuk tugas belajar yang dibiayai pihak ketiga harus mendapat rekomendasi/jaminan perpanjangan pembiayaan dari lembaga bersangkutan;
- (4) Perpanjangan masa tugas belajar diberikan sebagaimana dimaksud pada Pasal 19 Ayat (1) .

Bagian Kedua

Pemberhentian Tugas Belajar

Pasal 36

- (1) Pemberhentian tugas belajar diberikan apabila yang bersangkutan dinyatakan lulus/menyelesaikan pendidikan berdasarkan surat resmi dari perguruan tinggi/lembaga penyelenggara pendidikan.
- (2) Pemberhentian tugas belajar dapat diberikan apabila :
 - a. Terdapat bukti dikemudian hari tidak memenuhi persyaratan;
 - b. Mengajukan pengunduran diri;
 - c. Karena satu dan/atau lain hal peserta tugas belajar tidak dapat menyelesaikan pendidikan berdasarkan keterangan/pemberitahuan dari perguruan tinggi/lembaga pendidikan bersangkutan;
 - d. Tidak dapat menyelesaikan pendidikan menurut batas waktu yang ditentukan dan/atau sebab lain berdasarkan evaluasi;
 - e. Melanggar peraturan disiplin PNS dan/atau ketentuan lain yang berlaku pada perguruan tinggi/lembaga pendidikan bersangkutan.
- (3) Pemberhentian tugas belajar ditetapkan dengan Keputusan Walikota Pariaman.
- (4) Bahan kelengkapan untuk pemberhentian tugas belajar yang berakhir sebagai mana dimaksud pada ayat (1), adalah :
 - a. Surat Pengembalian dari perguruan tinggi/lembaga pendidikan (asli);
 - b. Foto Copy Ijazah (dibuktikan dengan yang asli) dan/atau surat keterangan lulus dari perguruan tinggi/lembaga pendidikan;

- c. Foto Copy Transkrip nilai (dibuktikan dengan yang asli);
 - d. Foto Copy SK pangkat terakhir yang sudah dilegalisir; dan
 - e. Foto Copy SK tugas belajar.
- (5) Berdasarkan keputusan pemberhentian tugas belajar, pegawai tersebut telah harus melaksanakan tugas jabatan, serta telah dapat menerima hak-hak kepegawaian sebagaimana mestinya sesuai ketentuan;
 - (6) Pegawai tugas belajar yang telah menyelesaikan pendidikan namun belum diberhentikan status tugas belajarnya, dapat melaksanakan tugas jabatan dan menerima hak-hak sebagai pegawai sebagaimana mestinya.
 - (7) Pemberhentian tugas belajar yang status tugas belajarnya berakhir sebagaimana dimaksud pada ayat (2), akan diproses sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Bagian Ketiga Berakhirnya Izin Belajar

Pasal 37

- (1) Izin belajar berakhir apabila yang bersangkutan telah menyelesaikan pendidikan dan melaporkan kepada Walikota Pariaman Cq. Kepala BKD Kota Pariaman.
- (2) Pegawai yang telah menyelesaikan pendidikan izin belajar diberikan hak memakai/mencantumkan gelar akademik setelah mendapat persetujuan dari pejabat Pembina kepegawaian atau pejabat yang ditunjuk
- (3) Penetapan pemakaian gelar akademis diberikan sesuai ketentuan peraturan Perundang-Undangan yang berlaku.

BAB IX MONITORING DAN EVALUASI

Pasal 38

- (1) Monitoring dan evaluasi dilakukan dalam rangka pembinaan dan pengendalian program peningkatan sumber daya aparatur daerah.
- (2) Monitoring dan evaluasi dilakukan untuk mengetahui perkembangan pelaksanaan pendidikan dan keberadaan peserta tugas belajar.
- (3) Monitoring dan evaluasi dilakukan terhadap peserta, dan lembaga penyelenggara pendidikan.

- (4) Monitoring dan evaluasi dilaksanakan oleh BKD secara berkala dan/atau minimal paling sedikit 1(satu) kali dalam 1(satu) tahun.
- (5) Hasil Monitoring dan evaluasi dilaporkan kepada Walikota melalui Sekretaris Daerah Kota Pariaman.

BAB X SANKSI

Pasal 39

- (1) Pegawai tugas belajar yang tidak memenuhi kewajibannya dapat dikenakan sanksi hukuman disiplin dan/atau tindakan administratif sebagai berikut:
 - a. Dijatuhi hukuman disiplin berupa teguran tertulis, apabila tidak melaporkan kemajuan pendidikan selama 2 (dua) semester.
 - b. Dihentikan sementara bantuan pendidikannya, apabila tidak melaporkan kemajuan pendidikan selama 3 (tiga) semester.
 - c. Dijatuhi salah satu hukuman disiplin tingkat sedang apabila :
 1. Dinyatakan secara akademik tidak mampu melanjutkan pendidikan (*drop out*) oleh pimpinan perguruan tinggi atau lembaga pendidikan bersangkutan;
 2. Tidak mampu menyelesaikan pendidikan sampai dengan berakhirnya masa tugas belajar serta perpanjangan yang diberikan, yang disebabkan kelalaian pegawai bersangkutan.
 - d. Pegawai tugas belajar dengan biaya daerah wajib mengembalikan seluruh biaya pendidikan , apabila:
 1. Mengundurkan diri sebelum berakhirnya tugas belajar;
 2. Tidak bersedia meneruskan menjadi PNS Daerah setelah menyelesaikan Pendidikan.
- (2) Tata cara penjatuhan hukuman disiplin dan atau tindakan administrative sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
- (3) Sanksi bagi Pegawai Izin Belajar
 - a. Hukuman disiplin bagi pegawai izin belajar
Apabila dalam pelaksanaan izin belajar, PNS yang bersangkutan melalaikan kedinasannya akan diberikan hukuman disiplin secara bertingkat sesuai dengan peraturan yang berlaku.

- b. Apabila masih tidak mengindahkan, maka izin belajar yang bersangkutan dicabut.

BAB XI KETENTUAN LAIN-LAIN

Pasal 40

Peserta pendidikan yang telah menyelesaikan pendidikan tidak mempunyai hak untuk menyesuaikan pangkat golongan/ruang menurut tingkat pendidikan apabila formasi kepegawaian dan jabatan belum tersedia

Pasal 41

Penyesuaian pangkat golongan/ruang menurut tingkat pendidikan dilaksanakan sebagai mana mestinya sesuai ketentuan perundang-undangan yang berlaku.

BAB XII KETENTUAN PERALIHAN

Pasal 42

- (1) Pegawai yang sedang melaksanakan tugas belajar pada saat peraturan Walikota ini belum ditetapkan, tetap dapat melaksanakan belajar sesuai ketentuan dalam Keputusan Walikota Pariaman Nomor 13 Tahun 2005 tentang prosedur dan tata cara penetapan izin belajar bagi PNS di lingkungan Pemerintah Kota Pariaman.
- (2) Untuk tugas belajar dan izin belajar yang sedang dalam proses pada saat peraturan Walikota ini ditetapkan, maka harus mengikuti ketentuan dalam Peraturan Walikota ini.

BAB XIII KETENTUAN PENUTUP

Pasal 43

Dengan berlakunya Peraturan Walikota ini, maka :

- a. Keputusan Walikota Pariaman Nomor 13/KEP/WAKO-2005 tentang prosedur dan tata cara penetapan izin belajar bagi PNS di lingkungan Pemerintah Kota Pariaman dicabut dan dinyatakan tidak berlaku lagi;
- b. Keputusan Walikota Pariaman Nomor 15 /KEP/WAKO-2005 tentang Pemberian Bantuan Biaya Pendidikan Bagi PNS Yang Mengikuti Pendidikan Melalui Izin Belajar Dilingkungan Pemerintah Kota Pariaman dicabut dan dinyatakan tidak berlaku lagi.

Pasal 44

Ketentuan mengenai :

- a. Bantuan Biaya Pendidikan Bagi PNS dan Pejabat daerah Dilingkungan Pemerintah Kota Pariaman tercantum dalam Lampiran I;
- b. Bentuk Format Surat Pernyataan Tugas Belajar, Surat Pernyataan Izin Belajar, Rekomendasi untuk melanjutkan Pendidikan dan Format Sistem Tugas, Pekerjaan tercantum dalam Lampiran ~~IX~~
- c. Bentuk Format Proposal Perencanaan Tugas Belajar Tercantum dalam lampiran III.

Yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Walikota ini.

Pasal 45

Peraturan Walikota ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan Pengundangan Peraturan Walikota ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kota Pariaman.

Diterima Tgl : 17 - 7 - 2012		
TELAH DIKOREKSI		
Oleh		
BAGIAN HUKUM DAN HAM		
K.	F	JH


Ditetapkan di Pariaman
pada tanggal 20 Juli 2012

WALIKOTA PARIAMAN

MUKLIS. R

Diundangkan di Pariaman
pada tanggal 20 Juli 2012

SEKRETARIS DAERAH KOTA PARIAMAN



ARMEN

BERITA DAERAH KOTA PARIAMAN TAHUN 2012 NOMOR . 23

LAMPIRAN : I PERATURAN WALIKOTA PARIAMAN

NOMOR : ~~23~~ 23 TAHUN 2012

TANGGAL : ~~20 Juli~~ 2012

TENTANG : TUGAS BELAJAR DAN IZIN BELAJAR PEGAWAI
DI LINGKUNGAN PEMERINTAH KOTA PARIAMAN

BANTUAN BIAYA PENDIDIKAN BAGI PEGAWAI NEGERI SIPIL DAN PEJABAT
DAERAH DILINGKUNGAN PEMERINTAH KOTA PARIAMAN

I. Bantuan untuk Pegawai yang mengikuti Pendidikan Tugas Belajar Daerah Program D.I, D.II, D.III, D.IV, S1, S2 dan S3 Dalam dan Luar Negeri diberikan bantuan sebagai berikut :

A. Program D.I, D.II, D.III, D.IV Dalam Negeri diberikan bantuan sebagai berikut :

1. Uang SPP yang besarnya sesuai dengan ketentuan Perguruan Tinggi yang bersangkutan.
2. Uang saku sebesar Rp. 300.000,- (Tiga ratus ribu rupiah) per bulan.
3. Biaya Pemandokan sebesar Rp. 250.000,- (Dua ratus lima puluh ribu rupiah) per bulan
4. Biaya Transportasi sebesar Rp. 200.000,- (Dua ratus ribu rupiah) per bulan.
5. Uang Literatur sebesar Rp. 150.000,- (Seratus lima puluh ribu rupiah) per bulan
6. Foto copy sebesar Rp. 150.000,- (Seratus lima puluh ribu rupiah) per bulan.
7. Bantuan Laporan Atau Tugas akhir sebesar Rp. 2.500.000,- (Dua juta lima ratus ribu rupiah) per-jenjang pendidikan.
8. Bantuan Wisuda sebesar Rp. 750.000,- (Tujuh ratus lima puluh ribu rupiah) per-jenjang pendidikan.

B. Program S1 Dalam Negeri diberikan bantuan sebagai berikut :

1. Uang SPP yang besarnya sesuai dengan ketentuan Perguruan Tinggi yang bersangkutan
2. Uang saku sebesar Rp. 350.000,- (Tiga ratus lima puluh ribu rupiah) per bulan
3. Biaya Pemandokan sebesar Rp. 250.000,- (Dua ratus lima puluh ribu rupiah) per bulan

4. Biaya Transportasi sebesar Rp. 200.000,- (Dua ratus ribu rupiah) per bulan.
5. Uang Literatur sebesar Rp. 150.000,- (Seratus lima puluh ribu rupiah) per bulan
6. Foto copy sebesar Rp. 150.000,- (Seratus lima puluh ribu rupiah) per bulan.
7. Bantuan Skripsi sebesar Rp. 3.000.000,- (Tiga juta rupiah) per Strata atau jenjang pendidikan.
8. Bantuan Wisuda sebesar Rp. 750.000,- (Tujuh ratus lima puluh ribu rupiah) per Strata atau jenjang pendidikan.

C. S2 Dalam Negeri diberikan bantuan sebagai berikut :

1. Uang SPP yang besarnya sesuai dengan ketentuan Perguruan Tinggi yang bersangkutan
2. Uang saku sebesar Rp. 400.000,- (Empat ratus ribu rupiah) per bulan
3. Biaya Pemandokan sebesar Rp. 300.000,- (Tiga ratus ribu rupiah) per bulan
4. Biaya Transportasi sebesar Rp. 250.000,- (Dua ratus lima puluh ribu rupiah) per bulan.
5. Uang Literatur sebesar Rp. 200.000,- (Dua ratus ribu rupiah) per bulan
6. Foto copy sebesar Rp. 200.000,- (Dua ratus ribu rupiah) per bulan.
7. Bantuan Thesis sebesar Rp. 4.000.000,- (Empat juta rupiah) per Strata atau jenjang pendidikan.
8. Bantuan Wisuda sebesar Rp. 1.000.000,- (Satu juta rupiah) per Strata atau jenjang pendidikan.

D. S2 Luar Negeri diberikan bantuan sebagai berikut :

1. Uang SPP yang besarnya sesuai dengan ketentuan Perguruan Tinggi yang bersangkutan
2. Uang saku sebesar Rp. 500.000,- (Lima ratus ribu rupiah) per bulan
3. Biaya Pemandokan sebesar Rp. 400.000,- (Empat ratus ribu rupiah) per bulan
4. Biaya Transportasi sebesar Rp. 350.000,- (Tiga ratus lima puluh ribu rupiah) per bulan.
5. Uang Literatur sebesar Rp. 250.000,- (Dua ratus lima puluh ribu rupiah) per bulan.

7. Bantuan Thesis sebesar Rp. 4.500.000,- (Empat juta lima ratus ribu rupiah) per Strata atau jenjang pendidikan.
8. Bantuan Wisuda sebesar Rp. 1.500.000,- (Satu juta lima ratus ribu rupiah) per Strata atau jenjang pendidikan.

E. S3 Dalam Negeri diberikan bantuan sebagai berikut :

1. Uang SPP yang besarnya sesuai dengan ketentuan Perguruan Tinggi yang bersangkutan
2. Uang saku sebesar Rp. 550.000,- (Lima ratus lima puluh ribu rupiah) per bulan
3. Biaya Pemandokan sebesar Rp. 350.000,- (Tiga ratus lima puluh ribu rupiah) per bulan
4. Biaya Transportasi sebesar Rp. 250.000,- (Dua ratus lima puluh ribu rupiah) per bulan.
5. Uang Literatur sebesar Rp. 450.000,- (Empat ratus lima puluh ribu rupiah) per bulan
6. Foto copy sebesar Rp. 450.000,- (Empat ratus lima puluh ribu rupiah) per bulan.
7. Bantuan Disertasi sebesar Rp. 30.000.000,- (Tiga puluh juta rupiah) per Srata atau jenjang pendidikan.
8. Bantuan Wisuda sebesar Rp. 2.000.000,- (Dua juta rupiah) per Srata atau jenjang pendidikan.

F. S3 Dalam Negeri diberikan bantuan sebagai berikut :

1. Uang SPP yang besarnya sesuai dengan ketentuan Perguruan Tinggi yang bersangkutan
2. Uang saku sebesar Rp. 1.000.000,- (Satu juta rupiah) per bulan
3. Biaya Pemandokan sebesar Rp. 900.000,- (Sembilan ratus ribu rupiah) per bulan
4. Biaya Transportasi sebesar Rp. 700.000,- (Tujuh ratus ribu rupiah) per bulan.
5. Uang Literatur sebesar Rp. 700.000,- (Tujuh ratus ribu rupiah) per bulan
6. Foto copy sebesar Rp. 700.000,- (Tujuh ratus ribu rupiah) per bulan.
7. Bantuan Disertasi sebesar Rp. 35.000.000,- (Tiga puluh lima juta rupiah) per Srata atau jenjang pendidikan.
8. Bantuan Wisuda sebesar Rp. 3.000.000,- (Tiga juta rupiah) per

- II. Bantuan Pendidikan Tugas Belajar Cost Sharing diberikan sebagai berikut :
- A. D.III Dalam Negeri diberikan bantuan sebagai berikut :
1. Uang saku sebesar Rp 2.500.000,- (Dua juta lima ratus ribu rupiah) per tahun
 2. Biaya Transportasi sebesar Rp. 1.500.000,- (Satu juta lima ratus ribu rupiah) per tahun.
 3. Biaya Foto Copy Rp. 2.000.000,- (Dua juta rupiah) per tahun
 4. Uang Literatur sebesar Rp. 2.000.000,- (Dua juta rupiah) per tahun
 5. Bantuan Tugas Akhir Rp. 1.500.000 (Satu juta lima ratus ribu rupiah) per Strata atau jenjang pendidikan
 6. Bantuan Wisuda sebesar Rp. 1.000.000,- (satu juta rupiah) per srata atau jenjang pendidikan
- B. S1/D.IV Dalam Negeri diberikan bantuan sebagai berikut :
1. Uang saku sebesar Rp 3.500.000,- (Tiga juta lima ratus ribu rupiah) per tahun
 2. Biaya Transportasi sebesar Rp. 2.500.000,- (Dua juta lima ratus ribu rupiah) per tahun.
 3. Biaya Foto Copy Rp. 2.000.000,- (Dua juta rupiah) per tahun
 4. Uang Literatur sebesar Rp. 2.000.000,- (Dua juta rupiah) per tahun
 5. Bantuan Skripsi sebesar Rp. 2.000.000 (Dua juta rupiah) per Strata atau jenjang pendidikan
 6. Bantuan Wisuda sebesar Rp. 1.000.000,- (satu juta rupiah) per Strata atau jenjang pendidikan
- C. S2 Dalam Negeri diberikan bantuan sebagai berikut :
1. Uang saku sebesar Rp 5.000.000,- (Lima juta rupiah) per tahun
 2. Biaya Transportasi sebesar Rp. 3.000.000,- (Tiga juta rupiah) per tahun.
 3. Biaya Foto Copy Rp. 2.000.000,- (Dua juta rupiah) per tahun
 4. Uang Literatur sebesar Rp. 2.000.000,- (Dua juta rupiah) per tahun
 5. Bantuan Skripsi sebesar Rp. 3.000.000 (Tiga juta rupiah) per Strata atau jenjang pendidikan
 6. Bantuan wisuda sebesar Rp. 1.000.000,- (satu juta rupiah) per Strata atau jenjang pendidikan.

III. Bantuan biaya Pendidikan, Penelitian Tugas Akhir/Skripsi/Thesis/ Disertasi/Wisuda bagi Pegawai dengan status Izin Belajar sebagai berikut :

A. Bantuan Pendidikan :

1. D3 sebesar Rp. 1.000.000,- (Satu juta rupiah) per Strata atau jenjang pendidikan
2. S1 sebesar Rp. 2.000.000,- (Dua juta rupiah) per Strata atau jenjang pendidikan
3. S2 sebesar Rp. 4.000.000,- (Empat juta rupiah) per Strata atau jenjang pendidikan
4. S3 sebesar 3 (tiga) semester berupa SPP.

B. Bantuan Tugas Akhir, Skripsi Thesis dan Disertasi :

1. D3 sebesar Rp. 750.000,- (Tujuh ratus lima puluh ribu rupiah) per Strata atau jenjang pendidikan
2. S1 sebesar Rp. 1.500.000,- (Satu juta lima ratus ribu rupiah) per Strata atau jenjang pendidikan
3. S2 sebesar Rp. 3.500.000,- (Tiga juta lima ratus ribu rupiah) per Strata atau jenjang pendidikan
4. S3 sebesar Rp. 20.000.000,- (Dua puluh juta rupiah) per Strata atau jenjang pendidikan.

C. Bantuan Wisuda :

1. D3 sebesar Rp. 500.000,- (Lima ratus ribu rupiah) per Strata atau jenjang pendidikan
2. S1 sebesar Rp. 750.000,- (Tujuh ratus lima puluh ribu rupiah) per Strata atau jenjang pendidikan
3. S2 sebesar Rp. 1.000.000,- (Satu juta rupiah) per Strata atau jenjang pendidikan.
4. S3 sebesar Rp. 2.000.000,- (Dua juta rupiah) per Srata atau jenjang pendidikan.

Diterima Tgl : 17-7-2012		
TELAH DIKOREKSI		
Oleh		
BAGIAN HUKUM DAN HAM		
H.	f	JH

WALIKOTA PARIAMAN

MUKLIS. R

LAMPIRAN : II PERATURAN WALIKOTA PARIAMAN
NOMOR : **23** TAHUN 2012
TANGGAL : **20** ~~12~~ **JULI** 2012
TENTANG : TUGAS BELAJAR DAN IZIN BELAJAR PEGAWAI
DI LINGKUNGAN PEMERINTAH KOTA PARIAMAN

^{format}
A. SURAT PERNYATAAN TUGAS BELAJAR

Berdasarkan Keputusan Walikota Nomor : 826/.../BKD-20... Tanggal
tentang Tugas Belajar Pegawai Negeri Sipil dilingkungan Pemerintahan Kota
Pariaman.

Saya yang bertanda tangan dibawah ini :

Nama :
NIP :
Pangkat/Gol. Ruang :
Jabatan :
Instansi :
Tugas Belajar :

Dengan ini saya menyatakan bahwa :

1. Akan bersungguh- sungguh mengikuti dan menyelesaikan pendidikan sesuai dengan waktu yang telah ditetapkan.
2. Selama melakukakn pendidikan saya akan melaporkan hasil kemajuan studi secara periodik/persemester dan hal- hal yang berkaitan dengan keikut sertaan saya selaku Pegawai Negeri Tugas Belajar.
3. Selama mengikuti pendidikan, saya akan bertanggung jawabkan setiap penggunaan tunjangan pendidikan yang diterima dengan melampirkan bukti- bukti pembayaran dari tunjangan pendidikan tersebut.
4. Akan melaporkan secara tertulis kepada Walikota Pariaman 1 (satu) bulan setelah menyelesaikan pendidikan.
5. Akan kembali melaksanakan Tugas dan mengabdikan pada Pemerintah Kota Pariaman sekurang- kurangnya 5 (lima) tahun
6. Akan mematuhi sepenuhnya terhadap ketentuan- ketentuan yang berlaku yang ditetapkan oleh Walikota Pariaman yang menyangkut ketentuan Tugas Belajar pada Pegawai dilingkungan Pemerintah Kota Pariaman.

7. Apabila saya tidak dapat menyelesaikan pendidikan sesuai waktu yang telah ditentukan tanpa alasan yang dibenarkan, maka saya sanggup membiayai sendiri pendidikan selanjutnya
8. Apabila gagal menyelesaikan pendidikan dalam waktu yang telah ditetapkan karena kelalaian sehingga dinyatakan Drop Out dari Perguruan Tinggi, membatalkan secara sepihak Tugas Belajar yang harus dilaksanakan, maka saya akan mengembalikan seluruh biaya ditambah 50 % dari biaya yang telah dikeluarkan oleh Pemerintah Kota Pariaman selama saya menjalani pendidikan.

Demikian surat pernyataan ini saya buat dengan sesungguhnya dan atas kemauan sendiri tanpa adanya paksaan dari pihak lain, untuk dapat dipergunakan sebagaimana mestinya.

Mengetahui,	Pariaman,
Kepala
Kota Pariaman	Yang membuat pernyataan,
.....
Nip.	Nip.

MENGETAHUI :
 KEPALA BADAN KEPEGAWAIAN DAERAH
 KOTA PARIAMAN

.....
 Nip.

B. SURAT PERNYATAAN IZIN BELAJAR

Berdasarkan Keputusan Walikota Nomor : 826/.../BKD-20... Tanggal... tentang Tugas Belajar Pegawai Negeri Sipil dilingkungan Pemerintahan Kota Pariaman.

Saya yang bertanda tangan dibawah ini :

Nama :
NIP :
Pangkat/ Gol. Ruang :
Jabatan :
Instansi :
Izin Belajar pada :

Dengan ini saya menyatakan bahwa :

1. Pendidikan dilaksanakan diluar jam kerja dengan tidak mengganggu tugas-tugas kedinasan.
2. Akan bersungguh- sungguh mengikuti dan menyelesaikan pendidikan.
3. Tidak menuntut bantuan biaya pendidikan.
4. Akan melaporkan secara tertulis kepada Walikota Pariaman 1 (satu) bulan setelah menyelesaikan pendidikan.
5. Akan mematuhi sepenuhnya terhadap ketentuan- ketentuan yang berlaku yang ditetapkan oleh Walikota Pariaman yang menyangkut ketentuan Izin Belajar pada Pegawai dilingkungan Pemerintah Kota Pariaman
6. Setelah menamatkan pendidikan, segera menyampaikan laporan tertulis kepada Walikota Pariaman cq. Kepala Badan Kepegawaian Daerah Kota Pariaman dengan melampirkan Ijazah yang diperoleh
7. Tidak akan menuntut penyesuaian Pangkat/Golongan Ruang menurut tingkat pendidikan Ijazah yang dimiliki

Demikian surat pernytaan ini saya buat dengan sesungguhnya dan atas kemauan sendiri tanpa adanya paksaan dari pihak lain, untuk dapat dipergunakan sebagaimana mestinya.

Mengetahui,
Kepala

Pariaman,
Yang membuat pernyataan,

.....
Nip.

.....
Nip.

MENGETAHUI :
KEPALA BADAN KEPEGAWAIAN DAEARAH
KOTA PARIAMAN

.....

C. REKOMENDASI UNTUK MELANJUTKAN PENDIDIKAN

Saya yang bertanda tangan dibawah ini :

Nama : (Kepala SKPD)
NIP :
Pangkat/Gol :
Jabatan :
Unit Organisasi :

Dengan ini memberikan rekomendasi kepada :

Nama : (PNS yang bersangkutan)
NIP :
Pangkat/Gol :
Jabatan :
Unit Organisasi :

Untuk melanjutkan pendidikan pada program pendidikan (D.IV/S1/S2*), program Studi/Jurusan..... pada..... (Perguruan Tinggi) Tahun ajaran dengan pertimbangan bahwa disiplin ilmu/keahlian yang akan diperoleh setelah mengikuti pendidikan sangat dibutuhkan untuk melaksanakan pekerjaan sesuai dengan Tugas Pokok dan Fungsi Organisasi.

Demikian Rekomendasi ini dibuat dengan sesungguhnya untuk dapat dipergunakan sebagaimana mestinya.

Pariaman,
KEPALA SKPD

.....
Nip.

Catatan :

*Coret yang tidak perlu

D. URAIAN TUGAS PEKERJAAN

Saya yang bertanda tangan dibawah ini :

Nama : (Kepala SKPD)
NIP :
Pangkat/Gol :
Jabatan :
Unit Organisasi :

Dengan ini memberikan rekomendasi kepada :

Nama : (PNS yang bersangkutan)
NIP :
Pangkat/Gol :
Jabatan :
Unit Organisasi :

Adalah sebagai berikut

- 1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.

Demikian Uraian Tugas Pekerjaan ini diberikan untuk dapat dipergunakan sebagaimana mestinya.

Pariaman,
KEPALA SKPD

Nip.



WALIKOTA PARIAMAN

MUKLIS. R

LAMPIRAN : III PERATURAN WALIKOTA PARIAMAN
NOMOR : 23 TAHUN 2012
TANGGAL : 20 JULI 2012
TENTANG : TUGAS BELAJAR DAN IZIN BELAJAR PEGAWAI
DI LINGKUNGAN PEMERINTAH KOTA PARIAMAN

FORMAT
PROPOSAL PERENCANAAN TUGAS BELAJAR
(bagi calon peserta tugas belajar program pascasarjana (s2)
dan program doktor (s3))

- Paragraf 1 : Latar belakang pendidikan sebelumnya, S1 untuk yang bermaksud Mangambil program S2, dan S2 untuk mereka yang bermaksud mengambil program S3
- Paragraf 2 : Riwayat pekerjaan atau pengalaman kerja yang berisikan uraian tugas dan fungsi pokok pekerjaan sehari-hari
- Paragraf 3 : Alasan memilih bidang studi yang diinginkan serta dikaitkan dengan latar belakang pendidikan sebelumnya dan dengan tugas dan fungsi pokok pekerjaan sehari-hari
- Paragraf 4 : Rencana tindak atau action plan yang akan dilakukan setelah mendapat gelar pendidikan yang lebih tinggi (s2 dan s3) dikaitkan dengan tugas dan fungsi pokok pekerjaannya serta dampak terhadap kinerja instansi asal pada khususnya dan terhadap negara ini pada umumnya.

Diterima Tgl : 17 - 7 - 2012		
TELAH DIKOREKSI		
Oleh		
BAGIAN HUKUM DAN HAM		
ku.	f	8

WALIKOTA PARIAMAN
MUKLIS. R